



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Sitti Darmawati Binti Muhammad Danial, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer di SD 8 Kalimbaung, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 000 Rw 000, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (dekat Dekat Masjid Rakhmatullah Kalimbaung), sebagai Pemohon I;

Rosmawati Binti Muhammad Danial, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lembang-Lembang, Rt 001 Rw 006, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (dekat Tpa Sangkala Langka). sebagai Pemohon II ;

Junaedah Binti Muhammad Danial, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 000 Rw 000, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (dekat Dekat Masjid Rakhmatullah Kalimbaung). sebagai Pemohon III ;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patoppoi Bin Muhammad Danial, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Rt 000 Rw 000, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (dekat Dekat Masjid Rakhmatullah Kalimbaung) sebagai Pemohon IV;

melawan

Husniah Dg. Ngati Binti Barong, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 21 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, Rt 001 Rw 006, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.HI, Advokat yang berkantor di Alamat Kantor : Kamp. Camba Lojong Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 110/SK/P/X/2022/PA.Batg., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 September 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 28 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Muhammad Danial bin Pateri** dan **Basse binti Bere** telah menikah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 1976 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/1976 tertanggal 31 Juli 1976;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, **Muhammad Danial bin Pateri** dan **Basse binti Bere** telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Nama : **Sitti Darmawati binti Muhammad Danial**
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 04 April 1977
Jenis Kelamin : perempuan
 - 2.2 Nama : **Rosmawati binti Muhammad Danial**
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 15 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
 - 2.3 Nama : **Junaedah binti Muhammad Danial**
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 27 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
 - 2.4 Nama : **Patoppoi bin Muhammad Danial**
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 01 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 2.5 Nama : **Ani binti Muhammad Danial**
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 20 Juni 1986
Jenis Kelamin : perempuan
3. Bahwa **Basse binti Bere** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 86/PLT/KBT/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, dan meninggal karena sakit Tifus dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa **Ani binti Muhammad Danial** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 87/PLT/KBT/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Muhammad Danial bin Pateri** dan **Husniah Dg. Ngati** telah menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Husniah Dg. Ngati di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan belum dikarunia anak;
6. Bahwa **Muhammad Danial bin Pateri** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7303-KM-09092022-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, dan meninggal karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama islam;
7. Bahwa semasa hidupnya **Muhammad Danial bin Pateri** tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
8. Bahwa semasa hidup *Almarhum* **Muhammad Danial bin Pateri** meninggalkan harta berupa rumah dan peninggalan lainnya;
9. Bahwa *Almarhum* **Muhammad Danial bin Pateri** telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 9.1. **Husniah Dg. Ngati binti Barong** (istri);
 - 9.2 **Sitti Darmawati binti Muhammad Danial** (anak kandung);
 - 9.3 **Rosmawati binti Muhammad Danial** (anak kandung);
 - 9.4 **Junaedah binti Muhammad Danial** (anak kandung);
 - 9.5 **Patoppoi bin Muhammad Danial** (anak kandung);
10. Bahwa dengan meninggalnya *Almarhum* **Muhammad Danial bin Pateri** maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan *Almarhum Muhammad Danial bin Pateri* telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022;
3. Menetapkan Pemohon I **Sitti Darmawati binti Muhammad Danial**, Pemohon II **Rosmawati binti Muhammad Danial**, Pemohon III **Junaedah binti Muhammad Danial**, Pemohon IV **Patoppoi bin Muhammad Danial**, dan Termohon **Husniah Dg. Ngati binti Barong** adalah ahli waris dari *Almarhum Muhammad Danial bin Pateri*;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa pelimpahan Kuasa dari Termohon kepada Advokat : Jamaluddin, S.HI, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2022 ;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon, para Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagai berikut:

Bahwa atas replik yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 6 Desember 2022, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 7303024404770002 tanggal 3 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 7303021508220004 tanggal 1 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 7303025508790005 tanggal 29 September 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 7303020605100002 tanggal 29 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 7371016708810005 tanggal 4 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 7371011901061054 tanggal 4 Juli 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 7303020102850007 tanggal 20 April 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 7303021312110018 tanggal 20 April 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/1976 tanggal 26 Januari 1976 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor : 7303-LT-25082022-0011 tanggal 25 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 7303-LT-24082022-0011 tanggal 24 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor : 7371-LT-26082022-0010 tanggal 26 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.12);

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor : 865/DSP/CS/IX/2005 tanggal 19 Januari 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ani Nomor : 27/PLT/KBT/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basse dg. Kebo Nomor : 06/PLT/KBT/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.15);
16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Danial Nomor : 7303-KM-09092022-0002 tanggal 9 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatiri Dg. Naba Nomor : 13/KLL/KL/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Labakkang, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarimang Nomor : 90/PLT/KBT/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.18);
19. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pallantikang tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.19);

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.20);

Bukti Saksi :

1. Rampe binti Rampang umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Ipar Basse binti Bere, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Muhammad Danial sejak ia menikah dengan Basse binti Bere;
 - Bahwa setahu saksi orangtua almarhum Muhammad Danial telah lama meninggal;
 - Bahwa almarhum Muhammad Danial dan Basse binti Bere dikarunai 5 (lima) orang anak yakni para Pemohon dan satu lagi meninggal saat masih bayi;
 - Bahwa Basse binti Bere telah lama meninggal karena sakit, sejak para Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sejak Muhammad Danial menikah dengan istri kedua para Pemohon tinggal di rumah tantenya;
 - Bahwa sepeninggal Basse binti Bere almarhum Muhammad Danial menikah lagi namun saksi tidak mengetahui jelas nama istrinya dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
 - Bahwa almarhum Muhammad Danial meninggal dunia di rumahnya di Lembang-lembang dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Danial berprofesi sebagai penjahit;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Muhammad Danial;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arifin bin Mune umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, RT 001 RW 006, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sepupu Muhammad Danial/Paman para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah sekali bertemu ayah kandung almarhum Muhammad Danial namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu ibu kandung almarhum Muhammad Danial yang bernama Sarimang karena bersaudara dengan ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhum Muhammad Danial telah lama meninggal;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial dan Basse binti Bere dikarunai 5 (lima) orang anak yakni para Pemohon dan satu lagi meninggal saat masih bayi;
- Bahwa Basse binti Bere telah lama meninggal, sejak para Pemohon masih kecil;
- Bahwa lama setelah Basse binti Bere meninggal, Muhammad Danial menikah dengan istri kedua yang bernama Husniah dg. Ngati dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial meninggal dunia karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Danial dan istrinya (Husniah Dg. Ngati tinggal di Lembang-lembang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Muhammad Danial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

3. Samsuddin bin Assa umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lembang-Lembang, RT 001 RW 006, Kelurahan

Halaman **10** dari **23** putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, suami Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Danial saksi sering bertemu;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan almarhum Muhammad Danial dan Basse di daerah Bissampole Bantaeng;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial dan Basse adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua almarhum Muhammad Danial dan tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa Basse binti Bere telah lama meninggal, namun saksi tidak mengetahui secara jelas waktunya;
- Bahwa lama setelah Basse binti Bere meninggal, Muhammad Danial menikah dengan istri kedua yang bernama Husniah dg. Ngati dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial meninggal dunia karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Muhammad Danial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/10/I/96 tanggal 6 Januari 1996 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (T);

b. Saksi :

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marwati binti Malle, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal almarhum Muhammad Danial sejak ia menikah dengan Termohon di tahun 1996;
- Bahwa saat meikah dengan Termohon almarhum Muhammad Danial berastastu duda cerai mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kapan istri pertama almarhum Muhammad Danial meninggal;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial dengan istri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua almarhum Muhammad Danial dan tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial meninggal dunia karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Muhammad Danial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

2. Juriati binti Tanawali umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bungung Barania, RT 001 RW 006, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Muhammad Danial sejak ia menikah dengan Termohon di tahun 1996 di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat meikah dengan Termohon almarhum Muhammad Danial berastastu duda cerai mati;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kapan istri pertama almarhum Muhammad Danial meninggal;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial dengan istri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua almarhum Muhammad Danial dan tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa almarhum Muhammad Danial meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2022 di rumah kediamannya di Lembang-lembang, karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Muhammad Danial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Termohon kepada Advokat : Jamaluddin, S.HI, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri yang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri dan pada tanggal 8 Agustus 2022 almarhum Muhammad Danial bin Pateri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga para Pemohon sebagai ahli waris yang tersisa dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.20) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.20) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.8) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam, sedangkan Pemohon III adalah penduduk sah kota Makassar, yang mana para pihak telah memilih untuk mengajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng domisili Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 *Rbg*, sehingga dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa almarhum Muhammad Danial telah menikah dengan perempuan yang bernama Basse binti Bere pada tanggal 24 Juni 1976, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara almarhum Muhammad Danial dengan Basse binti Bere adalah pasangan suami istri;

Halaman **15** dari **23** putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) sampai dengan (P.13) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum Muhammad Danial dengan Basse binti Bere, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara almarhum Muhammad Danial dengan para Pemohon adalah ayah kandung dengan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.14) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa para Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Ani dan telah meninggal di usia 3 bulan (bayi), sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.15) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Basse binti Bere telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri pada tahun 1986, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.16) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, yang menerangkan bahwa Muhammad Danial bin Pateri meninggal dunia pada 8 Agustus 2022, sehingga telah terbukti bahwa Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.17) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Fatiri Dg. Naba (ayah kandung almarhum Muhammad Danial) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri pada 20 Mei 1993, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.18) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Sarimang (Ibu kandung almarhum Muhammad Danial) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Muhammad Danial bin Pateri pada tanggal 16 September 1990, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.19) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan hubungan hukum antara para Pemohon dan Termohon dengan pewaris, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 merupakan surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, merupakan surat biasa bukan akta dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun karena penentuan ahli waris tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dan juga mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan serta mengetahui hubungan antara Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan almarhumah Basse binti Bere adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak dan 1 diantaranya telah meninggal dunia di usia bayi, bahwa almarhumah Basse binti Bere telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Muhammad Danial bin Pateri, bahwa sepeninggal istrinya Almarhum Muhammad Danial bin Pateri menikah lagi dengan perempuan yang bernama Husniah dg. Ngati namun tidak dikarunia anak keturunan, bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan orangtua Almarhum Muhammad Danial bin Pateri telah lama meninggal dunia;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya di persidangan, maka Termohon telah mengajukan bukti surat (T) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (T) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa almarhum Husniah dg. Ngati Muhammad Danial telah menikah dengan perempuan yang bernama Husniah dg. Ngati pada tanggal 8 Januari 1996, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara almarhum Muhammad Danial dengan Husniah dg. Ngati adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang kenal dengan Termohon dan kenal dengan Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dan juga mengetahui silsilah keluarga Termohon dan serta mengetahui hubungan antara Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri saat menikah dengan Husniah dg. Ngati berstatus duda cerai mati, bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan istri pertamanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahwa dari pernikahan Muhammad Danial bin Pateri dengan Husniah dg. Ngati tidak dikarunia anak keturunan dan Almarhum Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman **19** dari **23** putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pihak dalam perkara ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan Basse binit Bere adalah pasangan suami istri yang telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Sitti Darmawati binti Muhammad Danial (Pemohon I);
 2. Rosmawati binti Muhammad Danial (Pemohon II);
 3. Junaedah binti Muhammad Danial (Pemohon III);
 4. Patoppoi bin Muhammad Danial (Pemohon IV); dan
 5. Ani binti Muhammad Danial (meninggal).
- Bahwa Ani binti Muhammad Danial telah meninggal dunia di usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Basse binti Bere telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Muhammad Danial bin Pateri;
- Bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri pada tahun 1996 menikah dengan perempuan yang bernama Husniah dg. Ngati dan tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Almarhum Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal pada tanggal 8 Agustus 2022 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dengan Husniah dg. Ngati (Termohon) tidak pernah bercerai;
- Bahwa orangtua Almarhum Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Muhammad Danial bin Pateri dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;

Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka Majelis Hakim menilai bahwa Sitti Darmawati binti Muhammad Danial (anak kandung perempuan), Rosmawati binti Muhammad Danial (anak kandung perempuan), Junaedah binti Muhammad Danial (anak kandung perempuan), Patoppoi bin Muhammad Danial (anak kandung laki-laki); dan Husniah Dg. Ngati (Istri) **adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Danial bin Pateri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Putusan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Danial bin Pateri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2022, sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1 **Sitti Darmawati binti Muhammad Danial (Anak kandung perempuan);**
 - 3.2 **Rosmawati binti Muhammad Danial (anak kandung perempuan);**
 - 3.3 **Junaedah binti Muhammad Danial (anak kandung perempuan);**
 - 3.4 **Patoppoi bin Muhammad Danial (anak kandung laki-laki);**

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. *Husniah Dg. Ngati binti Barong (istri).*

Adalah ahli waris yang sah dari Muhammad Danial bin Pateri.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Sulastrisuhani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Rusni, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Rusni, S.HI, M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp1.240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,00

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai
- Jumlah**

(satu juta empat
ratus empat puluh
ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp10.000,00

Rp1.440.000,00

Halaman **23** dari **23** putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)